

**Malaysia Sebagai Negara
Tujuan Human
Trafficking dari
Indonesia
Studi Kasus: Provinsi
Nusa Tenggara Timur**

Frequency of International Relations
September, Vol 4 (1) 1-23
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : April 22, 2022
Accepted : April 26, 2022
Available On-line : May 30, 2022

Servasius Darung

Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama
ephackk@gmail.com

Muh. Novan Prasetya

Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama
muhnovanprasetya@gmail.com

Abstract

Almost every province in Indonesia has cases of Human Trafficking, including the Province of East Nusa Tenggara. In 2017, East Nusa Tenggara Province became the area of the highest Human Trafficking case in Indonesia. This is motivated by factors of poverty, lack of employment opportunities, culture, social class differences and globalization. Some of these factors attracted the author's attention to conduct research on Human Trafficking in East Nusa Tenggara and Malaysia as destination countries. In this study, the author uses modernism theory and Marxism theory as critical theory, which is analyzed based on qualitative research methods and uses the Lingko system as a problem solving method in preventing the recruitment process of Human Trafficking in East Nusa Tenggara. This research found that the Lingko system is a land division system in Manggarai. However, prevention through the Lingko System also requires an effective role from the government and the people of East Nusa Tenggara in improving the quality of education, serious law enforcement, eliminating social class differences and providing employment opportunities for the people of East Nusa Tenggara.

Keywords: Human Trafficking, Lingko System, East Nusa Tenggara, Indonesia and Malaysia

Pendahuluan

Menurut Kementerian Sosial dan Perlindungan Anak (Yohana Susana Yambise), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinyatakan zona merah kasus Human Trafficking. Ada lima provinsi di Indonesia yang sering terjadi kasus Human Trafficking yaitu: Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Dari kelima provinsi tersebut Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi tertinggi kasus Human Trafficking beberapa tahun terakhir (Nuraeny, 2017).

Dina Wisnu (Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR) mendorong hingga ke level daerah untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam memantau situasi di lapangan, AICHR berupaya membangun kerjasama regional, nasional dan memberi perhatian khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait Human Trafficking. Hal ini bertujuan mendorong pemahaman yang lebih baik bagaimana strategi penanganan masalah secara regional maupun nasional (Prawira, 2018) . Masalah Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa dikatakan sudah dalam posisi darurat karena banyak warga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama kaum perempuan beumur 15 tahun keatas yang dijadikan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dengan negara

tujuan Malaysia, Taiwan, Singapura, Hongkong dan negara-negara Timur Tengah.

Breskrim Polisi Republik Indonesia (POLRI) menemukan pergeseran modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), selain sebagai negara tujuan, negara ASEAN juga sebagai negara transit selama tahun 2018. Sebagai cara dalam prosesnya, para pelaku memanfaatkan media sosial untuk merekrut Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sering dijadikan pelaku oleh pelaku utama sebagai pergeseran jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini mempercepat perkembangan jaringan kejahatan Human Trafficking karena korban yang menjadi pelaku oleh pelaku utama akan membentuk jaringan baru (Breskrim POLRI, 2018).

Sementara Malaysia dalam konteks kejahatan Human Trafficking itu sebagai negara destinasi utama, transit dan negara sumber aktivitas Human Trafficking. Perkembangan ekonomi Malaysia yang pesat mendorong sekaligus menarik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan menjadikan Malaysia sebagai negara destinasi utama para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan terjebak dalam praktik Human Trafficking. Hal ini juga menjadikan Malaysia sebagai negara untuk mereka mencari peluang ekonomi yang lebih baik

(Hamzah,at.all, 2019) . Namun, kelemahan keamanan perbatasan Indonesia memperburuk kerentanan negara terhadap penyelundupan obat-obatan terlarang dan Human Trafficking.

Daerah perbatasan yang sangat rawan terjadi praktik Human Trafficking di kedua negara Malaysia dan Indonesia adalah daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Tebedu di bagian Sarawak, Malaysia yaitu Entikong. Hingga sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia khususnya daerah tertinggal yang memilih bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal yang terjerumus dalam modus operandi dari perekrut atau calo Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan terancam menjadi korban Human Trafficking. Korban yang kebanyakan wanita dari Indonesia dijadikan sebagai pekerja seks terutama di Malaysia dan Timur Tengah. n masalah yang pertama, apa faktor penyebab meningkatnya kasus Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur? dan kedua, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mencegah Human Trafficking di perbatasan?

Metode Penelitian

Trafficking dapat disebut juga dengan perbudakan, sebagaimana zaman Romawi Kuno yang terdiri dari bangsawan, ksatria, rakyat jelata dan budak. Pada abad pertengahan terdapat

kelas feodal, tuan, majikan, pengerajin, pekerja kontrak, dan budak. Perkembangan selanjutnya paska jatuhnya kelas feodal memunculkan cara baru dalam praktik opresif, menyusul kemudian model perlawanan kelas dan perjuang kelas dalam bentuk baru yaitu kelas proletar dan borjuis (Mufidah, 2011).

Menurut teori marxis, Trafficking perempuan dan anak terjadi akibat persaingan dalam mengejar keuntungan ekonomi dalam dunia kapitalis. Dalam situasi demikian yang menjadi korban adalah manusia lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem. Oleh karena itu perlu dibangun masyarakat yang egaliter, menghapuskan hegemoni patriarkis dan menghapus kelas dalam masyarakat khususnya hubungan kerja antara buruh, pembantu rumah tangga, pekerja sektor informal dimana rentan menjadi praktik Trafficking (Mufidah, 2011).

Pengaruh globalisasi dan modernism menjadi suatu tantangan yang tidak dapat terhindari dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat internasional. Modernism adalah proses transformasi total kehidupan tradisional di suatu daerah atau negara karena pengaruh dari negara-negara maju atau negara-negara Eropa menuju kehidupan modern. Perkembangan modernism tidak dapat ditolak oleh negara manapun sebab ketergantungan antara negara lebih kuat

dari pada menolak pengaruh tersebut. Modernism menciptakan dan membawa pengaruh positif dan juga negatif bagi setiap negara maupun daerah.

Melihat pengaruh-pengaruh diatas, baik itu perkembangan modernism teknologi, sosial budaya, ekonomi dan aspek kehidupan lainnya mendorong masyarakat tradisional untuk bermigrasi atau keluar dari daerah tempat tinggal ingin mengenal dan mendapatkannya diluar daerah atau di negara lain. Namun, dalam penyesuaiannya untuk mendapatkan ekonomi modern atau kehidupan modern mereka terjebak dalam jaringan Human Trafficking. Kejahatan terorganisir Human Trafficking juga menggunakan teknologi modern untuk menjebak korban Human Trafficking. Perkembangan kerangka berpikir anak-anak mudah saat ini cepat terdoktrin oleh pemikiran modernism yang terlihat rasionalitas dan mempermudah anak-anak mudah terjebak kedalamnya.

Human Trafficking merupakan pemindahan seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, pemaksaan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi dan menerima bayaran untuk memperoleh ijin dari seseorang yang berwenang atas orang lain melalui perekrutan, pengiriman, penerimaan dan penampungan dengan tujuan eksploitasi. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika

Serikat perempuan menjadi korban perdagangan seks dalam Human Trafficking dan 50% dari 70% korban perempuan masih dibawah 18 tahun.

Human Trafficking juga sering diartikan perbudakan modern atau cara baru sistem perbudakan dalam hubungan internasional. Kelompok yang rentan menjadi korban Human Trafficking dalam perbudakan modern adalah perempuan dan anak-anak, bahkan anak perempuan di bawah umur menjadi korban perdagangan seks. Berbagai konvensi internasional digelar sejak abad ke-18 sampai abad ke-19 untuk mencegah dan mengidentifikasi isu Human Trafficking. Sementara istilah ini muncul pada tahun 1949 sejak penandatanganan Convention on Traffic in Person. Sejak akhir abad ke-19 Human Trafficking terlebih khusus perdagangan perempuan sudah menjadi persoalan internasional yang mengancam keamanan manusia (Nurhayati, 2016).

National Security merupakan kebijakan publik dalam memastikan keamanan suatu negara melalui berbagai strategi baik ekonomi maupun militer. Menurut Barry Buzan, dalam masalah kehidupan ada tiga tingkatan keamanan yaitu Human Security, National Security, dan International Security. Negara bertugas untuk melindungi warga negaranya. Strategi yang digunakan untuk menjaga

keamanan suatu negara sangat mempengaruhi negara tersebut. Misalnya menggunakan cara diplomasi dalam mencari sekutu atau dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dengan menggunakan kekuatan ekonomi.

Banyak negara-negara besar berlomba-lomba melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai bidang untuk menjaga keamanan nasionalnya. Amerika Serikat dalam upaya menjadi negara super power sudah melakukan berbagai strategi kerjasama dengan negara-negara lain untuk menjamin keamanan nasionalnya. T. May Rudi mengatakan bahwa kepentingan nasional dirumuskan untuk mencapai keutuhan suatu negara dan memenuhi kebutuhan sebagai aktor dalam hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini penelitian kualitatif ini lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami studi kasus Human Trafficking yang diangkat ini. Penelitian ini berdasarkan fakta yang bersumber dari pustaka seperti kutipan jurnal, skripsi, dokumen resmi, website, buku, tesis, atau tulisan-tulisan lain.

Hasil

Human Trafficking di Indonesia dan Malaysia


Berdasarkan International Organisation for Migration (IOM), korban Human Trafficking di Indonesia selama tahun 2015-2017 ada sekita 8.876 orang (Rahadian 2015). Sementara menurut Trafficking in Person Report yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat setiap tahun yang berisi tentang tinjauan kasus Human Trafficking di setiap negara dan bagaimana setiap negara merespon dan menyelesaikannya. Tujuan laporan tersebut adalah untuk mengeluarkan pemeringkatan dari setiap negara terkait kasus Human Trafficking. Negara-negara yang berhasil menyelesaikan atau menangani kasus Human Trafficking diberikan peringkat Tier 1. Tier 2 diberikan kepada negara-negara yang mempunyai perangkat legal dalam menangani kejahatan Human Trafficking. Tier 2 watch-list diberikan pada negara yang mempunyai perangkat legal dalam mencegah kejahatan Human Trafficking namun gagal menggunakannya. Sementara Tier 3 yaitu negara-negara yang gagal total dalam memerangi kasus Human Trafficking dan tidak memiliki kemauan politik dalam mencegah Human Trafficking (Susilo, 2019).

Berdasarkan posisi di atas Indonesia masih berada pada posisi yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu mempunyai perangkat

legal dalam mencegah kejahatan Human Trafficking tetapi adanya kelemahan aparat penegak hukum dan keterbatasan kapasitas dalam menangani kejahatan Human Trafficking. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya keamanan perbatasan dan banyaknya data kasus Human Trafficking di Indonesia setiap tahunnya. Sementara Malaysia berada pada posisi Tier 3 sebanyak 4 kali, Tier 2 watch-list 8 kali, dan Tier 2 sebanyak 5 kali. Bahkan Malaysia dinyatakan belum memenuhi standar dalam memerangi kejahatan Human Trafficking pada tahun 2018.

Fenomena dan Faktor penyebab Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dijuluki penyambung kasus kejahatan Human Trafficking dan pengiriman tenaga kerja ilegal terbanyak di Indonesia. Bahkan pada 5 tahun terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan sebagai daerah surganya Human Trafficking. Hal ini didukung oleh data kasus Human Trafficking tahun 2016 sampai 2019.



Gambar 1. Grafik Kasus Human Trafficking di NTT 2016-2019

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2016 terdapat 400 kasus dan 37 orang menjadi korban meninggal dunia. Pada tahun 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 137 kasus, dan 37 orang meninggal dunia. Sementara 2018 terdapat 230 kasus, dan 40 orang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berasal dari Kabupaten Sumba Barat. Hingga 2019 terdapat 20 kasus korban Human Trafficking dari Sumba Barat dari total kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 816 kasus (Kadi, 2020).

Terdapat 5 provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai provinsi zona merah Human Trafficking di Indonesia pada tahun 2017 yaitu: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal yang mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam zona merah Human Trafficking, dan ini

menunjukkan bahwa peningkatan kasus Human Trafficking sangat serius di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada 2015 sampai 2016 terdapat korban Human Trafficking terhadap Tenaga Kerja Wanita asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.667 orang, dan pada 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat peringkat teratas terkait kasus kejahatan Human Trafficking di seluruh Indonesia (Verbivora, 2019) . Faktor penyebab Human trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Pertama, faktor kemiskinan yang mendorong masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari pekerjaan di luar daerah atau di luar negeri. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi ketiga termiskin di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Data kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 sebanyak 1.142.170 ribu penduduk atau sekitar 21,35 % dari total jumlah penduduk. Sementara pada tahun 2019 terdapat 1.134,74 ribu penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sila, 2020). Pada Januari hingga Maret 2017 sekitar 4.796 Tenaga Kerja Indonesia dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dikirim ke luar negeri, dan pada tahun yang sama 26 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggal dunia dengan rincian 25 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, 1 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dhosa, 2017).

Kedua, faktor pendidikan yaitu minimnya pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur tidak mengerti prosedural migrasi atau lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban Human Trafficking kurang memahami regulasi ketenagakerjaan. Persentase melek huruf yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2015 yaitu 97,71 % sementara pencapaian persentase melek huruf di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun yang sama hanya mencapai 94,87 %. Tenaga Kerja Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata tidak lulus Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Kasus Korban Human Trafficking yang terjadi pada Wilfrida Soic sebagai bukti bahwa Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ini tidak lulus pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan kerja diluar negeri tanpa dokumen (Goma, 2020).

Ketiga, faktor lapangan kerja yaitu minimnya lapangan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga mendorong meningkatnya kasus Human Trafficking di provinsi tersebut. Data pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 sebanyak 78,5 ribu orang dibandingkan data pengangguran 2018 sebanyak 76,3 ribu orang (BPS Provinsi NTT, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2019 Nusa Tenggara Timur sebesar 3,10%).

Keempat, faktor kebudayaan yaitu budaya-budaya adat seperti mahar, atau acara-acara adat lainnya yang mendorong masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur harus bekerja di luar negeri. Tingginya mahar (belis istilah daerah Manggarai) menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian adanya pepatah di Manggarai “Don Lako Don Ita, Don Ita Don Bae, Don Bae Don Pande” yang artinya “semakin jauh kita berjalan semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang kita lihat semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita tahu semakin banyak yang kita buat” (Lon, 2020).

Kelima, faktor globalisasi yaitu mendorong mobilisasi manusia lebih mudah dan lebih cepat ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga telah menciptakan arus migrasi yang besar dan banyak aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan transportasi juga mempermudah orang-orang bergerak kemana saja (Lon, 2020).

Salah satu solusi yang harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) yang dibuat sebagai salah satu landasan perlindungan buruh migran. Meningkatnya jalur non prosedural sebagai langkah cepat yang dipilih untuk menjadi tenaga

kerja luar negeri merupakan dorongan terbentuknya program Desa Peduli Buruh Migran dan pengawasan di lingkungan desa merupakan saran utama penulis sebagai mencegah pertama terjadinya Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Peduli Buruh Migran bekerja untuk mengedukasi proses perjalanan sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri agar sesuai prosedural. Hukumnya di setiap desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan program Desa Peduli Buruh Migran.

Diskusi dan Analisis

Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia Dalam Mencegah Human Trafficking di Perbatasan

Dalam upaya pencegahan Human Trafficking, pemerintah Indonesia dan Malaysia berusaha melakukan kerjasama di bidang keamanan khususnya. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh kedua negara Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kejahatan Human Trafficking. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya warga negara didiskriminasi dan kehilangan Hak Asasi Manusia, dan mengingat kemananan nasional sebagai salah satu kepentingan negara.

Pertama, Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia dan Malaysia yang membahas perjanjian bilateral antara kedua negara termasuk kerjasama terkait pencegahan Human Trafficking. Melalui

perwakilan-perwakilannya Indonesia melakukan perjanjian perlindungan warga negara termasuk pekerja migran melalui Memorandum of Understanding (MoU) sejak tahun 2006.

Kedua, General Border Committee Malindo (Malaysia Indonesia) merupakan perjanjian bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang militer dan pertahanan keamanan atau komisi kerjasama anantara kedua negara dengan tujuan menangani isu-isu keamanan perbatasan dan pengelolaan perbatasan (Putra, 2019) . General Border Committee Malindo melibatkan berbagai aktor seperti kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan instansi-instansi lain dari kedua negara.


Ketiga, Joint Police Cooperation Committee (JPCC) yaitu kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) di perbatasan dalam upaya pencegahan kejahatan Human Trafficking. Periode 2015-2017 upaya operasi oleh Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya patroli baik di darat maupun di laut. Uji coba komunikasi, Pengawasan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI), dan pertukaran Informasi. Upaya-upaya ini dilakukan guna meningkatkan koordinasi serta memerangi indikasi adanya kejahatan lintas batas kedua negara. Tim Perancang Latihan Kepolisian (TPLK)

yang bertanggung jawab dalam upaya bidang pelatihan melaksanakan sekali pertukaran personil dan melakukan beberapa kursus kepolisian yang dilakukan di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Beberapa bidang pelatihan yang banyak dilakukan adalah mengenai strategi pencegahan Human Trafficking, Counter Terrorism dan kejahatan baru yang membutuhkan perhatian khusus yaitu mengenai Cyber Crime (Putra, 2019).

Selain ketiga upaya di atas Migrant Care sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mendorong terwujudnya kehidupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan anggota keluarga yang bermartabat, dihargai oleh setiap negara dan berdaulat secara ekonomi, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu Migrant Care juga melakukan tindakan pencegahan untuk membantu para calon pekerja migran agar tetap selamat selama kerja di luar negeri.

Ketika penulis menganalisis dari konsep National Security, penulis mengajukan upaya pencegahan melalui sistem “Lingko”. Lingko merupakan sistem pembagian tanah oleh leluhur Manggarai dengan memiliki titik pusat di tengah. Sistem pembagian dengan menarik garis lurus dari titik pusat sampai titik terluar. Filosofinya

seperti jaring laba-laba makin mencapai titik terluar maka pembagiannya makin lebar.




Gambar 2. Sistem “Lingko” Jejaringan Pencegahan Human Trafficking

Keterangan:

ZHT : Zero Human Trafficking

JK : Jaringan Keamanan

PP : Pos Keamanan (Perbatasan)

 : Jaringan Kejahatan Human Trafficking

Zero Human Trafficking merupakan elemen kunci dari sistem ini. Zero Human Trafficking terletak di tengah atau pusat atau sentral dan tujuan utama yang hendak dicapai oleh sistem ini. Jaringan Keamanan merupakan pasukan khusus dari lembaga keamanan yang bertugas mencegah kejahatan non tradisional (Human Trafficking). Pos Keamanan merupakan pos di perbatasan antara daerah, provinsi, dan perbatasan negara. Antara JK di berbagai daerah, provinsi, dan di

pos perbatasan akan bekerjasama mencegah Human Trafficking melalui sistem Lingko. Sistem Lingko untuk mencegah Human Trafficking ini artinya, dibuat pasukan khusus dengan strategi yang dibuat seperti jaring laba-laba atau sistem Lingko itu sendiri. Ketika jaringan kejahatan Human Trafficking menyebar di berbagai daerah dan di perbatasan maka pihak keamanan akan dengan mudah mengatasi Human Trafficking (menangkap pelaku) ketika membentuk pasukan khusus dengan Sistem Lingko sebagai upaya pencegahan.

Kesimpulan

Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya berawal dari niat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang pada akhirnya terjebak oleh jaringan-jaringan kejahatan Human Trafficking. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai daerah tertinggi kasus Human Trafficking pada tahun 2017, bahkan pernah dijuluki daerah surganya Human Trafficking selama beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh letak geografis antara kedua negara, persamaan budaya, dan beberapa daerah strategis di perbatasan. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, minimnya pendidikan, budaya merantau, minimnya lapangan kerja, dan pengaruh perkembangan globalisasi. Anggapan merantau sebagai suatu tradisi yang turun-temurun di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong anak-anak mudah untuk keluar dari

kampung dan mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berhubung perkembangan dunia modern atau pengaruh modernism yang sangat cepat terhadap kehidupan manusia, penulis mengkhawatirkan bagaimana pengaruh kehidupan modernism perkembangan-perkembangan baru dan konsep-konsep baru dalam Human Trafficking untuk menjebak korban?

Kasus Human Trafficking bukan hanya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun terjadi di seluruh Indonesia bahkan semua negara di dunia. Maka penulis ingin mencantumkan beberapa saran seperti, pertama, penulis menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam upaya pencegahan Human Trafficking, khususnya proses penegakan hukum yang berlaku, berharap pemerintah juga peduli dengan kesenjangan sosial yang ada, seperti kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan, minimnya pendidikan sebagai faktor penyebab terjadinya Human Tarfficking. kedua, penulis menyarankan kepada masyarakat agar peduli dan berusaha dalam upaya pencegahan kejahatan Human Trafficking di lingkungan sosial masyarakat. Ketiga, penulis menyarankan kritikan dan masukan yang bersifat membangun dari teman-teman yang membaca tulisan ini sebagai kepedulian kita terhadap isu-isu kejahatan Human Trafficking.

Daftar Pustaka

- Amirah Hamzah, Nurul., Othman, Nooraini., Aishah Musa, Wardatul. 2019. *“Pemerdagangan Manusia Di Malaysia : Isu dan Usaha Membanteras”*.
- Arista, Yovi. 2017. *“Peran Migrant Care Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2016”*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Bareskrim, POLRI, 2018
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1797/1768>
 diakses 18 juli 2018.
- Ch, Mufidah. (2011). *Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*. UIN Maliki Press (Anggota IKAPI). Malang.
- Dedi Dhosa, Didimus. 2017. *“Akumulasi Kapital, Penghancuran Gerakan Kiri, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur”*.
- Hatta, Rosdianawatiy dan Khoirudin, Rifki. 2020, *“Analisis Tingkat Kemiskinan di NTT: Pendekatan Data Panel”*.
<http://www.verbivora.com/2018/04/telaahhuman-trafficking-di-indonesia.html/>, diakses 06 September 2019.
- Iwantri Goma, Edwardus. 2020. *“Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur”*.
- Khoirunnisa, Ani., Basri, Mayasari. 2020. *“Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia”*.
- Krisostomus Sila, Yohanes. 2020. *“Human Trafficking di NTT dan Peran Gereja Dalam Memperjuangkan HAM”*.

Servasius Darung, Muh. Novan Prasetya	Malaysia Sebagai Negara Tujuan Human Trafficking dari Indonesia Studi Kasus: Provinsi Nusa Tenggara Timur
---------------------------------------	--

- Lalu Rahadian, 2015, Human Trafficking, Sisi Kelam Industri Pariwisata? - Kabar24 Bisnis.com.
- Magdalena Kadi, Human Trafficking Luka Batin Masyarakat NTT – Radamuhu.com (akses 18 Desember 2020).
- Maidian Reviani, 2019, Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia (akurat.co). Marxisme, DosenPPKN.com, 11 April 2019.
- Pramana Putra, Adrian. 2019. *“Joint Police Cooperation Committee POLRI-PDRM Sebagai Upaya Indonesia dan Malaysia Dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017”*.
- Pratiwi Putri Yunda, Anggie. 2020. *“Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Human Trafficking di Selat Malaka”*. Jurnal Hubungan Internasional. Universitas Andalas. Indonesia.
- Servatius Lon, Yohanes. (2020). Pengembangan Sistem “Lingko” Jejaring Pencegahan Perdagangan Manusia (Perempuan) Di Manggarai. Unika Santu Paulus, Ruteng. Ruteng.
- Wahyu Susilo, 2019, Memerangi Perdagangan Manusia Di Era Periode Kedua Pemerintahan Jokowi | KOLOM: Bersama berdialog untuk mencapai pemahaman | DW | 27.07.2019,

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini (Tulis deklarasi ini jika ana menggunakan bahasa Indonesia).

Biografi

Servasius Darung Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama

Servasius Darung, Muh. Novan Prasetya	Malaysia Sebagai Negara Tujuan Human Trafficking dari Indonesia Studi Kasus: Provinsi Nusa Tenggara Timur
--	--

Muh. Novan Prasetya merupakan dosen Hubungan Internasional,
Universitas Potensi Utama.